

PENETAPAN-LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 11/Kpts/KPU.PRE-025.433490/III/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka menegakkan asas fairness dan keadilan dalam melaksanakan kampanye rapat umum Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, perlu ditetapkan Lokasi Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2013; PKPU No.21 tahun 2013; Peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; KKPU Nomor 158/Kpts/KPU/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2014.